

BAB II

HARTA WARIS DALAM PANDANGAN *AL-FARĀ'ID*

2.1 Rukun Dan Syarat Pembagian Harta Waris

Setiap umat Islam pasti akan mengalami waris dalam hidupnya. Dijelaskan oleh Dr. H. Akhmad Haries, M.S.I dalam bukunya Waris atau *Mirāth* adalah peralihan hak kepemilikan atas harta benda orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup yang berhak menerimanya.¹³

Dalam memahami tata cara peralihan harta waris dibutuhkan ilmu yang membahas waris, ilmu yang membahas waris disebut 'ilm al-mawaris atau lebih dikenal dengan istilah *al-farā'id*.¹⁴ Menurut pendapat Imam Syafi'i yang dikutip dalam buku Fiqh Mawaris, *al-farā'id* adalah bentuk jamak dari *farā'idah*, bermakna *mafrūdah*, yang artinya adalah pembagian-pembagian yang telah ditetapkan.¹⁵ Hal ini sama seperti penjelasan Muhammad Bin Salim dalam kitab *Takmilah Zubadatul al-Hadis fi Fiqh al-Mawaris* :

فَهْهُ الْمَوَارِيثِ وَعِلْمُ الْحِسَابِ الْمَوْصِلُ إِلَى مَعْرِفَةِ مَا يُحْصَى كُلُّ ذِي حَقٍّ مِنَ التَّرَكَّةِ

Ilmu waris adalah pengetahuan mengenai pembagian harta waris dan hitung-menghitung, yang bisa mengantarkan seseorang dalam memahami seputar pengalokasian harta peninggalan mayit yang nantinya akan diterima oleh orang-orang tertentu sesuai dengan bagiannya.¹⁶

Dalam kajian ilmu waris Islam atau '*ilm al-farā'id*', akan membahas bagian-bagian yang akan diperoleh para ahli waris dari harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Misalnya, cucu perempuan dapat memperoleh bagian

¹³ Akhmad Haries, *Hukum waris Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019) hlm. 9

¹⁴ Akhmad Haries, *Hukum waris Islam*, ...hlm. 9

¹⁵ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam*,hlm. 1

¹⁶ <https://jatim.nu.or.id/keislaman/mengenal-seputar-ilmu-waris-2ukQa>

warisan apabila memenuhi kriteria tertentu, seperti tidak adanya anak perempuan dari almarhum, atau dalam kondisi tertentu lainnya yang ditentukan dalam ketentuan *al-farā'id*.

Mempelajari ilmu waris dalam Islam pada dasarnya merupakan *farḍ 'Ayn* atau kewajiban bagi setiap muslim. Namun, kewajiban ini bersifat kondisional. Ketika dalam suatu wilayah belum terdapat seseorang yang mampu memahami dan mengajarkan ilmu waris kepada masyarakat, maka setiap orang dituntut untuk mempelajarinya. Akan tetapi, jika telah terdapat seseorang yang memiliki kemampuan dalam memahami dan menyampaikan ilmu waris secara baik kepada masyarakat, maka kewajiban tersebut beralih menjadi *Farḍ Kifāyah*. Dengan demikian, jika sudah ada pihak yang memenuhi kewajiban tersebut, maka kewajiban bagi orang lainnya menjadi gugur.¹⁷

Mempelajari ilmu waris adalah hal yang dianjurkan oleh Nabi dalam hadits :

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ وَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ

Beljarlah ilmu waris. Karena ilmu waris itu bagian dari agama kalian (Islam). Ilmu waris adalah satu macam dari beberapa ilmu agama Islam. (HR. Imam Ibnu Majjah).¹⁸

Nabi Muhammad SAW menganjurkan umat Islam untuk mempelajari ilmu waris, karena ilmu tersebut termasuk bagian dari ilmu-ilmu agama yang memiliki kedudukan penting dalam syariat Islam. Ilmu waris tidak hanya menjadi kewajiban keilmuan, tetapi juga kebutuhan praktis dalam kehidupan umat Muslim, khususnya dalam menyelesaikan persoalan pembagian harta warisan secara adil dan sesuai

¹⁷ <https://jatim.nu.or.id/keislaman/mengenal-seputar-ilmu-waris-2ukQa>

¹⁸ Sunan Ibnu Majjah, *Kitab al-farā'id, Bab al-Haṭṭ 'ala Ta'līm al-farā'id*. jil: 8, hlm: 197, no

dengan ketentuan syariat. Kebutuhan akan ilmu ini semakin mendesak ketika dihadapkan pada kasus-kasus yang dapat menghambat proses pembagian warisan, baik karena ketidaktahuan, perselisihan antar ahli waris, maupun kekeliruan dalam penerapan hukum.

Dr. Musthafa Al-Khin menjelaskan bahwa Aturan pembagian warisan dalam Islam merupakan bagian dari ketentuan syariat yang bersifat tetap dan tidak berubah. Ketentuan ini bersumber dari Al-Qur'an, sunnah Nabi, dan ijma' para ulama. Keberadaan hukum waris dalam struktur hukum Islam sejajar dengan ketentuan syariat lainnya, seperti hukum Shalat, Zakat, muamalah dan hudud. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris memiliki posisi penting dan *otoritatif* dalam sistem hukum Islam, serta wajib dilaksanakan dan diamalkan oleh umat Islam sebagaimana kewajiban terhadap syariat lainnya.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

Dan tidaklah patut bagi seorang mukmin laki-laki dan tidak pula bagi seorang mukmin perempuan, bila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, ada pilihan lain bagi urusan mereka. Barang siapa yang mendurhakai Allah SWT. dan Rasul-Nya maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.¹⁹

Dalam ayat tersebut, Allah SWT menegaskan bahwa siapa pun yang menentang keputusan Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh orang tersebut telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, wajib untuk menaati segala ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Penolakan terhadap hukum Allah dengan

¹⁹ Al-Qur'an Kemenag 2019, 33:36

memilih alternatif lain yang dianggap lebih mudah atau sesuai dengan hawa nafsu, merupakan bentuk penyimpangan dari petunjuk yang benar, dan pelakunya tergolong dalam golongan orang-orang yang sesat.

Aturan tentang pembagian warisan ini datang dari Allah SWT. yang Mahabijak yang di dalamnya terjaga kemaslahatan manusia baik secara khusus maupun umum. Sepanjang umat manusia berprasangka dan berpikir baik maka apa yang digariskan Allah SWT. di dalam syariat-Nya pastilah baik bagi mereka dan lebih memberi manfaat.²⁰

Jika ditelaah ayat-ayat tentang warisan dalam Al-Qur'an, tampak jelas bahwa Allah SWT. memberikan perhatian yang sangat besar terhadap persoalan pembagian warisan. Hal ini tercermin dari kerincian dan ketelitian yang luar biasa dalam menetapkan bagian masing-masing ahli waris, lengkap dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Allah SWT. tidak hanya menyebutkan siapa saja yang berhak menerima warisan, tetapi juga menjelaskan dengan pasti jumlah bagian yang diterima serta dalam kondisi apa ketentuan tersebut berlaku. Ketelitian ini menunjukkan bahwa hukum waris bukan sekadar aturan teknis, melainkan bagian *integral* dari syariat yang ditetapkan langsung oleh Allah demi terciptanya keadilan dan keteraturan dalam masyarakat.

Mempelajari ilmu waris memiliki manfaat yang sangat penting, terutama dalam mewujudkan keadilan dalam proses pembagian harta peninggalan. Dengan memahami ilmu waris, seseorang dapat mengetahui secara tepat bagian-bagian yang semestinya diberikan kepada para ahli waris yang berhak menerimanya. Misalnya, dalam ketentuan syariat Islam, anak perempuan berhak menerima setengah dari harta peninggalan apabila ia adalah satu-satunya anak, sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an. Pemahaman ini akan mencegah terjadinya kesalahan maupun ketidakadilan dalam pembagian warisan, serta menjamin bahwa hak setiap ahli waris dipenuhi sesuai dengan ketentuan syariat.

²⁰ Musthafa Al-Khin, *Al-Fiqh al-Manhajī*, (Damaskus: Darul Qalam 2013), jil. II, hlm. 271

Sama seperti dalam permasalahan-permasalahan lain, waris juga ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Mengutip dari kitab *Al-Fiqh al-Manhajī* Karya Dr. Musthafa Al-Khin, menyebutkan ada 4 syarat dan 3 rukun yang harus terpenuhi, syarat tersebut antara lain :

1. Orang yang mewariskan harta nyata-nyata telah meninggal dunia

Jika muwaris belum benar-benar meninggal, seperti sedang mengalami koma yang sangat lama, maka hartanya belum bisa diwariskan kepada yang berhak mendapat bagian. Seperti yang tertera dalam Pasal 830 KUH Perdata, pewarisan berlangsung karena kematian. Maka dari itu kematian menjadi syarat mutlak adanya pewarisan.

Kematian pewaris menurut para ulama *fiqh* dibedakan menjadi 3 macam, yaitu, mati *Ḥaqīqī* (mati sejati), mati *Ḥukmī* (berdasarkan keputusan hakim), dan mati *Taqdīrī* (menurut dugaan).²¹

a. Mati *Ḥaqīqī* (mati sejati)

Mati *Ḥaqīqī* (mati sejati) adalah matinya muwaris yang diyakini tanpa membutuhkan putusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.

b. Mati *Ḥukmī* (mati menurut keputusan hakim atau yuridis)

Mati *Ḥukmī* (mati menurut keputusan hakim atau yuridis) adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar keputusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan keputusan hakim secara yuridis muwaris dinyatakan sudah meninggal meskipun terdapat kemungkinan muwaris masih hidup. Menurut pendapat *Malikiyah* dan *Hambaliyah*, apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 4 tahun, sudah dapat dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama *madzhab* lain, terserah

²¹ Moh. Muhibbin dan Abdul wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019) hlm. 29

kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.

c. Mati *Taqdīrī* (mati menurut dugaan)

Mati *Taqdīrī* (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian (*mūwarrith*) berdasarkan dugaan keras, misalnya dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan keras kematian itu diakibatkan pemukulan terhadap ibunya.

2. Ahli waris yang akan mendapatkan warisan nyata-nyata masih hidup ketika orang yang akan diwarisi hartanya meninggal, meskipun masa hidupnya hanya sebentar saja

Seseorang yang berhak menerima harta warisan adalah seseorang yang nyata-nyata masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Meskipun ahli waris tersebut kemudian meninggal dunia dalam waktu singkat setelah pewaris meninggal dunia, misalnya dalam hitungan beberapa menit, selama ia masih hidup pada saat pewaris meninggal, maka ia akan tetap dianggap sah sebagai ahli waris dan berhak atas bagian warisan yang menjadi haknya.

Sebagai contoh, dalam suatu kasus Si Fulan meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri, seorang anak laki-laki, dua orang anak perempuan dan seorang ibu. Selang tiga menit setelah Si Fulan meninggal dunia, istrinya pun meninggal dunia. Dalam hal ini, istri Si Fulan tetap berhak menjadi ahli waris atas harta peninggalan Si Fulan, karena pada saat Si Fulan meninggal dunia, istrinya masih dalam keadaan hidup secara nyata.

3. Diketahuinya hubungan ahli waris dengan si mayit; karena hubungan kekerabatan, pernikahan, atau memerdekakan budak (*Walā'*)

Dalam Hukum Islam, yang dimaksud dengan ahli waris adalah individu-individu yang memiliki hubungan tertentu dengan pewaris, serta tidak terhalang oleh sebab-sebab yang menggugurkan hak waris. Secara umum, terdapat 4 sebab utama yang menjadikan seseorang berhak menerima warisan, yaitu:

- a. Hubungan kekerabatan (nasab), yaitu ikatan darah antara ahli waris dengan yang mewariskan;
- b. Pernikahan yang sah menurut syariat Islam;
- c. Hubungan *Walā'*, yaitu hak waris yang timbul dari tindakan memerdekakan budak;
- d. Adanya kesamaan agama, yaitu sesama umat Muslim.

أسباب التوريث أربعة: قرابة، ونكاح، وولاء، وجهه الإسلام

Sebab-sebab seseorang bisa mendapat warisan ada empat, yaitu, hubungan kekerabatan (nasab), pernikahan, hubungan karena memerdekakan budak, sebab karena sama-sama beragama Islam.²²

4. Satu alasan yang menetapkan seseorang bisa mendapatkan warisan secara rinci²³

Syarat keempat dalam penetapan ahli waris berkaitan dengan peran hakim dalam menentukan apakah seseorang benar-benar berhak menerima warisan. Dalam hal ini, kesaksian yang diberikan kepada hakim harus disertai penjelasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Seseorang saksi yang menyatakan bahwa “orang ini adalah ahli waris dari Si Fulan” tidak dapat diterima begitu saja tanpa alasan yang mendasari hubungan keahliwarisan tersebut. Oleh karena itu, dalam memberikan kesaksian, saksi wajib menjelaskandasar keahliwarisan yang dimiliki, seperti hubungan nasab, pernikahan, atau sebab lainnya yang sah menurut hukum Islam.

Sedangkan Rukun-rukun pembagian harta waris menurut Dr. Musthafa Al-Khin yaitu antara lain :

1. Orang yang mewariskan (*al- mūwarrith*)

²² Imam Nawawi, *Rauḍat al-Ṭālibīn*, (Beirut, Darul Kutub Al ‘Ilmiyah, 1991) Jilid VI, hlm. 4

²³ Musthafa Al-Khin, *Al-Fiqh al-Manhajī*, ...hal. 274

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.²⁴ Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 butir b syarat waris-mewarisi karena adanya orang yang meninggal dan meninggalkan harta atau yang disebut dengan *al- mūwarrith*. Baik meninggal secara *ḥaqīqī* maupun atas keputusan hakim berdasarkan berbagai pertimbangan.

2. Orang yang mewarisi (*al-warīth*)

Ahli waris (*al-warīth*), yaitu orang yang dihubungkan kepada si mati dengan salah satu sebab-sebab pewarisan.²⁵ Dalam Kompilasi hukum Islam pasal 171 butir C ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.²⁶

Dalam pasal tersebut, menyebutkan bahwa ahli waris adalah yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Maka selain dari itu tidak termasuk dalam ahli waris, seperti anak adopsi maupun saudara sepersusuan. Hal ini juga dijelaskan oleh Syech Al Quyubi dalam khasyahnya :

وَالْمَحْرَمِيَّةُ الْمُنْفِيْدَةُ لِجَوَازِ النَّظْرِ وَالْحُلُوَّةِ وَعَدَمِ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِاللَّمْسِ وَلَا يَنْبُتُ لَهُ مِنَ الْأَحْكَامِ
غَيْرُهُمَا فَلَا تَوَارَثَ بَيْنَهُمَا وَلَا نَقَمَةَ بِهِ وَلَا عِتْقَ بِمِلْكِهِ وَلَا لِعَانَ لِنَفْسِهِ وَلَا سُفُوْطَ قَوْدٍ وَلَا رَدَّ شَهَادَةٍ

Dan kemahraman yang memberikan manfaat untuk bolehnya melihat dan berkhalwat (berdua-duaan) serta tidak membatalkan wudu dengan sentuhan.

²⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 b

²⁵ Akhmad Haries, *Hukum waris Islam*, ...hlm. 35

²⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 c

Dan tidak ditetapkan baginya hukum-hukum selain keduanya, maka tidak ada saling mewarisi di antara keduanya, tidak ada nafkah dengannya, tidak ada pembebasan budak dengan kepemilikannya, tidak ada *li'an* untuk menafikannya, tidak ada gugurnya qisas, dan tidak ada penolakan persaksian.²⁷

Allah SWT. sudah menjelaskan siapa saja yang dapat dikatakan ahli waris dengan jumlah bagain dari hak-hak mereka sudah sangat rinci dan detail dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *al-kalālah*). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang *al-kalālah*, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.²⁸

²⁷ Al Quyyubi, *Hāsyiyat al-Qalyūbī wa 'Umayrāh*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2015), juz IV, halaman 97

²⁸ Al-Qur'an Kemenag 2019, 4:176

Dalam Q.S. ayat 176 Alloh SWT. menjelaskan cara membagikan harta waris dari pewaris yang tidak meninggalkan anak dan orang tua. Dalam kondisi seperti ini, Allah SWT menjelaskan bahwa yang berhak menerima harta waris adalah saudaranya dengan besaran waris yang telah ditentukan oleh Alloh SWT.

Syariat Islam sudah merinci siapa-siapa yang termasuk dalam kelompok ahli waris, baik dari kalangan laki-laki maupu perempuan. Dari kalangan laki-laki terdapat 15 orang yang menjadi ahli waris dan dari kalangan perempuan ada 10 yang menjadi ahli waris²⁹, dari kalangan laki-laki antara lain :

- a. Anak laki-laki.
- b. Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) dari anak laki-laki, terus kebawah, asal pertaliannya terus laki-laki.
- c. Bapak.
- d. Kakek dari pihak bapak, dan terus keatas pertalian yang belum putus dari pihak bapak.
- e. Saudara laki-laki seibu seapak.
- f. Saudara laki-laki seibu saja.
- g. Saudara laki-laki seapak saja.
- h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak.
- i. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja.
- j. Saudara laki-laki bapak (paman) yang seibu seapak.
- k. Saudara laki-laki bapak (paman) yang seapak saja.
- l. Anak laki-laki saudara laki-laki bapak (paman) yang seibu seapak.
- m. Anak laki-laki saudara laki-laki bapak (paman) yang seapak saja.
- n. Suami.
- o. Laki-laki yang memerdekakan pewaris.

إِذَا اجْتَمَعَ الرِّجَالُ الْوَارِثُونَ وَرِثَ مِنْهُمْ الْإِبْنُ، وَالْأَبُ، وَالزَّوْجُ فَقَطُّ

²⁹ Imam Ghazali, *Fara'id al-Ghazaliyyah*, hlm. 4

Bila para ahli waris laki-laki berkumpul semuanya maka yang berhak mewarisi dari mereka adalah anak laki-laki, bapak, dan suami saja.³⁰

Sedangkan dari kalangan perempuan, antara lain:

- a. Anak perempuan.
- b. Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah, asal pertaliannya dengan yang meninggal terus laki-laki.
- c. Ibu.
- d. Ibu dari bapak.
- e. Ibu dari ibu terus ke atas pihak ibu sebelum berselang laki-laki.
- f. Saudara perempuan seibu seapak.
- g. Saudara perempuan seapak.
- h. Saudara perempuan seibu.
- i. Istri.
- j. Perempuan yang memerdekakan pewaris.

وَإِذَا اجْتَمَعَ النِّسَاءُ، فَالْبِنْتُ، وَبِنْتُ الْإِبْنِ، وَالْأُمُّ، وَالرَّوْجَةُ، وَالْأُخْتُ لِلْأَبَوَيْنِ

Bila para ahli waris perempuan berkumpul semuanya maka yang berhak mewarisi adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, istri, dan saudara perempuan sekandung.³¹

Dan apabila antara ahli waris laki-laki maupun perempuan berkumpul semua, maka yang berhak menerima harta waris hanya lima orang saja, yaitu, kedua orang tua, anak perempuan, anak laki-laki, dan salah satu pasangan istri/suami.

³⁰ Imam Nawawi, *Raudat al-Ṭālibīn*, ...hlm. 5

³¹ Imam Nawawi, *Raudat al-Ṭālibīn*, ...hlm. 5

وَإِذَا اجْتَمَعَ الصِّنْفَانِ غَيْرَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، وَرِثَ حَمْسَةٌ: الْأَبَوَانِ، وَالْإِبْنُ، وَالْبِنْتُ، وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ

Dan apabila kedua golongan berkumpul selain salah satu dari pasangan suami istri maka yang menjadi ahli waris, yaitu, kedua orang tua, anak laki-laki, anak perempuan, dan salah satu pasangan suami atau istri.³²

3. Harta Warisan (*mawrūth*)³³

harta warisan adalah hak dan harta milik yang ditinggalkan oleh seseorang dengan sebab telah meninggal dunia.³⁴ Menurut Kompilasi Hukum Islam harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tahjīz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.³⁵ Dari keterangan tersebut maka yang dikatan harta waris adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang sudah bersih dari potongan-potongan hak dari pewaris.

Adapun *hijāb* yang membuat ahli waris tercegah dari mendapatkan hak warisnya karena adanya ahli waris yang lebih dekat. *Hijāb* dalam ilmu *al-farā'id* adalah penutup atau mencegah, secara istilah *hijāb* adalah tercegahnya seseorang dari memperoleh hak warisnya bukan disebabkan oleh adanya sebab-sebab yang membatalkan hak waris sebagaimana yang dijelaskan dalam pembahasan mengenai penghalang warisan, namun karena ada ahli waris yang lebih dekat.³⁶ Orang yang terhalang untuk mendapatkan hak warisnya disebut *mahjūb* sedangkan orang yang menghalangi disebut *hājib*.

³² Imam Nawawi, *Rauḍat al-Ṭālibīn*, ...hlm. 5

³³ Musthafā Al-Khin, *Al-Fiqh al-Manhajī*, ...hlm. 274

³⁴ Naskur, *Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 15, No. 1 Tahun 2017, hlm. 42.

³⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 E

³⁶ Muhammad bin Ali Ar-Rahabi, *Matan al-Rahabiyyah*, (Semarang: Toha Putra, tanpa tahun), hlm. 41-46

Imam Muhammad Bin Ali Ar-Rahabi menjelaskan bahwa *hijāb* dalam waris dibagi menjadi 2 macam, yakni :

Pertama, *hijāb al-ḥirmān* dimana ahli waris yang *mahjūb* benar-benar tercegah untuk mendapatkan harta warisan secara keseluruhan. Contohnya kakek sama sekali tidak mendapatkan harta warisan jika ia bersamaan dengan bapak si mayit.

Kedua, *hijāb al-nuqṣān* yaitu terhalangnya seorang ahli waris untuk memperoleh bagian warisan secara penuh. Dalam hal ini, ahli waris tetap memperoleh bagian warisan, namun jumlahnya mengalami pengurangan karena kehadiran ahli waris lain yang turut serta dalam pembagian harta warisan. Sebagai contoh, seorang suami yang seharusnya mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan istrinya, hanya memperoleh $\frac{1}{4}$ apabila pewaris meninggalkan anak atau cucu.

Dari seluruh ahli waris yang tidak dapat *mahjūb al-ḥirmān* hanya ada enam ahli waris, yaitu bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami, dan istri. Sedangkan ahli waris selain keenam tersebut dapat *mahjūb* secara mutlak.³⁷ Mereka antara lain adalah :

1. Kakek menjadi *mahjūb* apabila bersamaan dengan bapak si mayit

Contoh :

Tabel 2.1

Ahli Waris	Bagian	
Istri	$\frac{1}{4}$	1
Bapak	<i>aṣabāh</i>	3
Kakek	<i>mahjūb</i>	-
<i>Majmū' Sihām</i>		4

2. Nenek menjadi *mahjūb* apabila bersamaan dengan ibu si mayit

³⁷ Muhammad bin Ali Ar-Rahabi, *Matan al-Rahabiyyah*, ...hlm. 41-46

Contoh :

Tabel 2.2

Ahli Waris	Bagian	12
Istri	$\frac{1}{4}$	3
Nenek	<i>mahjūb</i>	-
Ibu	$\frac{1}{3}$	4
Kakek	<i>aṣabāh</i>	5
<i>Majmū' Sihām</i>		12

3. Cucu laki-laki dari anak laki-laki menjadi *mahjūb* bila bersamaan dengan anak laki-laki si mayit

Contoh :

Tabel 2.3

Ahli Waris	Bagian	8
Istri	$\frac{1}{8}$	1
Anak laki-laki	<i>aṣabāh</i>	7
Cucu laki-laki dari anak laki-laki	<i>Mahjub</i>	-
<i>Majmū' Sihām</i>		8

4. Semua saudaranya si mayit baik laki-laki maupun perempuan, baik sekandung, seapak, ataupun seibu menjadi *mahjūb* apabila bersamaan dengan anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau bapak si mayit

Contoh :

Tabel 2.4

Ahli Waris	Bagian	4
Suami	$\frac{1}{4}$	1
Anak Laki-laki	<i>aṣabāh</i>	3

Ahli Waris	Bagian	4
Saudara laki-laki sekandung	<i>mahjūb</i>	-
Saudara perempuan seapak	<i>mahjūb</i>	-
<i>Majmū' Sihām</i>		12

Tabel 2.5

Ahli Waris	Bagian	24
Istri	1/8	3
Kakek	1/6	4
Cucu laki-laki dari anak laki-laki	<i>aṣabāh</i>	17
Saudara perempuan sekandung	<i>mahjūb</i>	-
Saudara laki-laki seibu	<i>mahjūb</i>	-
Saudara laki-laki sekandung	<i>mahjūb</i>	-
<i>Majmū' Sihām</i>		24

Tabel 2.6

Ahli Waris	Bagian	3
Ibu	1/3	1
Bapak	<i>aṣabāh</i>	2
Saudara laki-laki seapak	<i>mahjūb</i>	-
Saudara perempuan seibu	<i>mahjūb</i>	-
<i>Majmū' Sihām</i>		3

5. *Walad al umm* atau saudara seibu baik laki-laki ataupun perempuan, selain menjadi *mahjūb* bila bersamaan dengan ketiga ahli waris pada nomor 4 di atas juga menjadi *mahjūb* apabila bersamaan dengan kakek, anak perempuan, atau cucu perempuan dari anak laki-laki

Contoh :

Tabel 2.7

Ahli Waris	Bagian	4
Istri	$\frac{1}{4}$	1
Kakek	<i>aṣabāh</i>	3
Saudara laki-laki seibu	<i>maḥjūb</i>	-
Saudara perempuan seibu	<i>maḥjūb</i>	-
<i>Majmū' Sihām</i>		4

Tabel 2.8

Ahli Waris	Bagian	4
Suami	$\frac{1}{4}$	1
Anak Perempuan	$\frac{1}{2}$	2
Saudara laki-laki seibu	<i>maḥjūb</i>	-
Saudara perempuan seibu	<i>maḥjūb</i>	-
Paman	<i>aṣabāh</i>	1
<i>Majmū' Sihām</i>		4

Tabel 2.9

Ahli Waris	Bagian	24
Istri	$\frac{1}{8}$	3
Nenek	$\frac{1}{6}$	4
Cucu perempuan dari anak laki-laki	$\frac{1}{2}$	12
Saudara laki-laki seibu	<i>maḥjūb</i>	-
Saudara perempuan seibu	<i>maḥjūb</i>	-
Saudara laki-laki sekandung	<i>aṣabāh</i>	5
<i>Majmū' Sihām</i>		24

6. Cucu perempuan dari anak laki-laki apabila bersamaan dengan anak perempuan si mayit lebih dari satu maka menjadi *mahjūb*. Namun demikian bila ada *mu'aṣṣib*-nya (ahli waris yang mengashabkannya) maka ia tidak jadi *mahjūb*, namun menjadi mendapatkan bagian *ashābah bil-ghayr*. Adapun *mu'ashshib*-nya adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki si mayit

Contoh :

Tabel 2.10

Ahli Waris	Bagian	
Istri	1/8	3
2 anak perempuan	2/3	16
Cucu perempuan dari anak laki-laki	<i>mahjūb</i>	-
Paman	<i>aṣabāh</i>	5
<i>Majmū' Sihām</i>		24

7. Saudara perempuan seapak menjadi *mahjūb* apabila bersamaan dengan saudara perempuan sekandung si mayit lebih dari satu. Namun demikian bila ada *mu'aṣṣib* -nya, yakni saudara laki-laki seapaknya si mayit, maka tidak *mahjūb* namun mendapat bagian *ashābah bil-ghayr*.³⁸

terdapat ahli waris yang pada dasarnya memenuhi syarat untuk menjadi ahli waris dan berhak menerima bagian dari harta peninggalan pewaris. Namun, syariat Islam menetapkan bahwa hak waris tersebut dapat terhalang karena adanya sifat atau keadaan tertentu yang melekat pada diri ahli waris tersebut. Kondisi-kondisi ini dikenal dalam ilmu *al-farā'id* sebagai *Mawāni' al-'Irth*.

³⁸ Muhammad bin Ali Ar-Rahabi, *Matan al-Rahabiyyah*, ...hlm. 41-46

البَابُ الرَّابِعُ فِي مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ وَهِيَ سِتَّةُ الْأَوَّلِ اخْتِلَافُ الدِّينِ، الثَّانِي الرَّقِيقُ، الثَّلَاثُ الْقَتْلُ، الرَّابِعُ اسْتِبْهَامُ تَارِيخِ الْمَوْتِ، الْخَامِسُ اللَّعَانُ، السَّادِسُ الشُّكُّ فِي الْإِسْتِحْقَاقِ

Bab Keempat tentang penghalang-penghalang warisan, dan jumlahnya ada enam: Pertama, perbedaan agama. Kedua, status sebagai budak. Ketiga, pembunuhan. Keempat, ketidakjelasan waktu kematian. Kelima, *li'an* (sumpah yang dilakukan antara suami dan istri dalam hal tuduhan zina dan penafian nasab). Keenam, keraguan dalam kelayakan menerima warisan.³⁹

Pertama, perbedaan agama. Perbedaan agama merupakan salah satu penghalang utama dalam hukum waris Islam. Syariat Islam secara tegas menetapkan bahwa seseorang yang beragama non-Muslim tidak dapat mewarisi harta dari seorang Muslim, demikian pula sebaliknya, seorang Muslim tidak dapat menerima warisan dari pewaris yang beragama non-Muslim. Ketentuan ini juga mencakup orang yang murtad, yakni seseorang yang keluar dari Islam setelah sebelumnya memeluknya. Hal ini berdasarkan salah satu hadis Nabi, yaitu :

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى

Tidak saling mewarisi orang-orang yang menganut dua agama yang berbeda.

Kedua, budak. Seorang budak, apa pun bentuk statusnya, apakah ia budak murni, anak dari seorang budak, atau sedang dalam proses pembebasan, tidak memiliki hak untuk mewarisi, dan juga tidak dapat diwarisi. Budak tidak berhak memiliki sesuatu sehingga tidak berhak mendapat warisan. Namun, praktik penghalang ini tidak perlu diperhatikan karena perbudakan sudah lama hilang⁴⁰

³⁹ Imam Ghazali, *Al-Wasīṭ fi al-Madhhab*, (Kairo, Darussalam: 1417), jilid IV, hlm. 360

⁴⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2020) hlm. 16

Dalam kasus tertentu yang menyangkut status ganda seseorang, seperti seseorang yang merupakan setengah budak dan setengah merdeka, para ulama berbeda pendapat mengenai hak warisnya. Menurut *qawl qadīm* dari Imam al-Syafi'i, budak dengan status tersebut tidak dapat diwarisi karena ia belum sepenuhnya merdeka, sehingga kepemilikannya terhadap harta dianggap tidak sempurna. Namun, dalam *qawl jadīd*, Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa orang dengan status setengah merdeka tetap dapat diwarisi. Alasannya adalah bahwa bagian dirinya yang telah merdeka memiliki kedudukan hukum yang sah untuk memiliki harta, dan karena itu, harta peninggalannya tetap harus diberikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan syariat.⁴¹

Ketiga, pembunuhan. Seseorang yang membunuh tidak berhak menerima warisan dari orang yang ia bunuh, karena tindakannya dianggap bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Sebagai contoh, apabila seorang anak membunuh salah satu dari kedua orang tuanya, maka tindakan tersebut secara otomatis menggugurkan haknya untuk mewarisi harta peninggalan orang tua yang menjadi korban. Ulama menyepakati bahwa pembunuhan yang disengaja menjadi sebab yang jelas dalam menggugurkan hak waris, karena perbuatan tersebut mencederai *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam hal menjaga jiwa (*hiḏ al-naḑs*).

Terdapat pula bentuk pembunuhan yang secara hukum diperbolehkan dalam syariat Islam, meskipun tidak diwajibkan, seperti pembunuhan dalam rangka pelaksanaan qishash, tindakan membela diri dari serangan yang mengancam nyawa, atau menghadapi pemberontakan bersenjata. Meskipun tindakan-tindakan tersebut dibenarkan dalam hukum Islam dan memiliki dasar syar'i, mayoritas ulama tetap berpendapat bahwa pelakunya kehilangan hak untuk mewarisi dari orang yang dibunuhnya. Alasannya adalah karena pada hakikatnya, ia tetap memilih untuk menghilangkan nyawa seseorang yang memiliki hubungan waris

⁴¹ Imam Ghazali, *Al-Wasīt fi al-Madhhab*, ...hlm. 361

dengannya, meskipun tindakan itu dilakukan atas dasar keadilan atau pembelaan diri.⁴²

Keempat, ketidakjelasan waktu kematian. Dalam situasi-situasi tragis seperti kecelakaan, bencana alam, atau peristiwa lain yang menyebabkan kematian beberapa anggota keluarga dalam waktu yang hampir bersamaan, sering kali sulit dipastikan siapa yang meninggal terlebih dahulu. Dalam kondisi seperti ini, apabila tidak terdapat bukti kuat yang dapat menetapkan urutan waktu kematian, maka menurut ketentuan hukum waris Islam, mereka dianggap meninggal secara bersamaan. Mereka tidak dapat saling mewarisi, oleh karena itu, harta peninggalan masing-masing akan langsung dibagikan kepada ahli waris lainnya yang masih hidup sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan dalam syariat.

Kelima, *li'an*. *Li'an* merupakan serangkaian ucapan sumpah yang ditetapkan oleh syariat sebagai bentuk pembelaan diri bagi seseorang, khususnya suami, yang menuduh istrinya telah melakukan perzinahan atau untuk menolak pengakuan terhadap anak yang dinisbatkan kepadanya. Prosedur ini digunakan dalam keadaan darurat ketika seorang suami tidak memiliki bukti yang cukup untuk menguatkan tuduhannya, namun meyakini bahwa kehormatan dan nasabnya telah tercemar. Dengan *li'an*, suami dapat menghindari hukuman atas tuduhan tanpa bukti, dan pada saat yang sama, hubungan pernikahan otomatis diputus, serta nasab anak tidak lagi dinisbatkan kepadanya. Dalam konteks hukum waris, anak hasil *li'an* tidak mewarisi dari ayah yang menolak nasabnya, dan sebaliknya, ayah tersebut juga tidak memiliki hak waris dari anak tersebut.

Keenam, keraguan dalam kelayakan menerima warisan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya keraguan terhadap status ahli waris. Yang semuanya berkaitan dengan ketidakjelasan atau ketidaktepatan informasi tentang ahli waris. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan keraguan, seperti :

1. Keraguan dalam keberadaan

⁴² Imam Ghazali, *Al-Wasīf fi al-Madhhab*, ...hlm. 362

Dalam kondisi tertentu, seperti ketika seseorang dinyatakan hilang atau menjadi tawanan dalam keadaan yang tidak diketahui nasibnya, hukum waris Islam tidak serta-merta menetapkan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia. Dalam keadaan demikian, hak waris tidak dapat diberikan kepada atau dari orang yang hilang tersebut, kecuali apabila terdapat bukti yang meyakinkan mengenai kematiannya. Alternatif lainnya adalah apabila telah berlalu waktu yang sangat lama menurut kebiasaan atau pertimbangan hakim, sehingga secara hukum orang tersebut dianggap tidak mungkin lagi hidup.

2. Keraguan dalam nasab

Dalam kasus di mana hubungan keluarga atau garis keturunan seseorang tidak dapat dipastikan secara jelas, misalnya, terjadi perselisihan mengenai siapa orang tua biologis yang sah atau terdapat ketidakjelasan dalam penetapan nasab, maka hukum memperlakukan ahli waris tersebut serupa dengan orang yang hilang.

3. Keraguan karena kehamilan

Seorang janin bisa mewarisi harta peninggalan dengan dua syarat, yaitu lahir dalam keadaan hidup, dan janin harus sudah ada saat pewaris meninggal yakni jika ia lahir dalam rentang waktu enam bulan sampai setahun setelah pewaris meninggal.⁴³

Pada intinya dalam waris harus memenuhi syarat, meliputi : kematian pewaris, adanya ahli waris yang masih hidup dan rukun waris, hubungan ahli waris dengan pewaris, dan hal yang menyatakan adanya hubungan itu. Serta memenuhi rukun, antara lain : Pewaris, ahli waris dan harta waris. Jika syarat dan rukun semua sudah terpenuhi maka waris bisa dilaksanakan.

2.2 Kewajiban Ahli Waris

Salah satu permasalahan yang sering ditemukan di tengah masyarakat dalam pembagian harta warisan adalah penundaan pembagian warisan. Penundaan ini

⁴³ Imam Ghazali, *Al-Wasīf fi al-Madhhab*, ...hlm. 362

kerap kali dilatarbelakangi oleh berbagai alasan, antara lain masih adanya salah satu orang tua yang masih hidup, adanya harapan akan peningkatan nilai jual terhadap aset warisan di masa mendatang, keberadaan salah satu ahli waris yang menempati rumah warisan karena belum memiliki hunian sendiri, serta kondisi para ahli waris yang secara ekonomi telah mapan sehingga tidak merasa perlu untuk segera membagi harta warisan tersebut.

Harta warisan merupakan hak yang melekat bagi setiap orang yang secara sah ditetapkan sebagai ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia. Sebagai sebuah hak, maka setiap ahli waris memiliki wewenang untuk menuntut bagiannya kapan pun ia menghendakinya, baik dalam kondisi membutuhkan maupun tidak. Dan karena harta warisan merupakan hak maka menunda pembagian warisan tanpa ada kerelaan dari semua ahli waris yang ada adalah sebuah tindakan yang tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan karena penundaan ini menjadikan hak orang lain menjadi terganggu.⁴⁴

يَقُولُ الْعُلَمَاءُ إِنَّ تَأْخِيرَ تَوْزِينِ الْبَرَكَةِ عَلَى مُسْتَحِقِّهَا يُؤَدِّي إِلَى الْمَشَاحَنَاتِ وَقُطْعِ الرَّحْمِ بِالطَّبَعِ

Sebagian ulama berpendapat bahwa menunda pembagian harta peninggalan akan menimbulkan keburukan dan memutuskan tali silaturahmi bagi mereka yang berhak kepada harta peninggalan tersebut.⁴⁵

Penundaan pembagian harta waris riskan menimbulkan keburukan, tidak menutup kemungkinan harta waris digunakan sebelum dibagikan. Apalagi di dalam harta waris ada hak anak yatim, yang mana haram untuk diambil. Penundaan pembagian harta waris tidak hanya berdampak bagi ahli waris tapi juga bagi pewaris yang sudah meninggal. Karena harta waris yang belum dibagikan masih

⁴⁴ <https://www.nu.or.id/syariah/anjuran-untuk-tak-menunda-pembagian-harta-warisan-wL6p1>

⁴⁵ <https://bincangsyariah.com/kolom/menunda-pembagian-harta-warisan-bagaimana-hukumnya-dalam-islam/>

menjadi tanggungan pewaris, yang mana menjadi penghalang pewaris menuai kebaikan di akhirat.⁴⁶

Namun sebelum harta waris dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerima sesuai syariat, ada hak-hak dari pewaris yang wajib ditunaikan oleh ahli waris. Menurut Imam Ghazali dalam kitab *Fara'id al-Ghazāliyyah* ada empat kewajiban yang harus ditunaikan ahli waris sebelum harta waris dibagikan, yaitu :

1. Pemenuhan hak pewaris

Hak pertama yang harus diperhatikan dalam pembagian harta warisan adalah hak yang berkaitan dengan keutuhan dan kesempurnaan kepemilikan harta peninggalan pewaris. Hal ini dikarenakan dalam harta peninggalan tersebut kerap kali masih terdapat bagian yang bukan sepenuhnya milik pewaris, melainkan merupakan hak pihak lain, seperti zakat yang belum dikeluarkan, harta yang digadaikan, utang piutang, atau kewajiban keuangan lainnya. Oleh karena itu, selama masih terdapat hak-hak orang lain yang melekat pada harta tersebut, maka harta warisan belum dapat dianggap sebagai milik mutlak pewaris, dan pembagiannya kepada ahli waris harus ditunda hingga seluruh hak tersebut ditunaikan.

2. Biaya perawatan mayit

Meskipun di dalam Al-Qur'an tidak terdapat penjelasan secara eksplisit mengenai pembiayaan penyelenggaraan jenazah, namun oleh jumbuh ulama melalui hasil ijtihad menetapkan bahwa biaya pengurusan jenazah merupakan prioritas pertama yang harus ditunaikan dari harta peninggalan mayit.⁴⁷

Seluruh biaya yang berkaitan dengan perawatan mayit apabila tidak ada pihak lain yang secara sukarela menanggungnya, maka wajib diambilkan dari harta milik mayit sendiri. Hal ini didasarkan kepada hadits Nabi

⁴⁶ <https://nu.or.id/nasional/akibat-warisan-almarhum-tertunda-dibagikan-iuKrQ>

⁴⁷ Ibnu Abidin, *Hāsyiyat Radd al-Muhtār*, hlm. 780.

حَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَعِيرِهِ فَوَقَّصَ فَمَاتَ فَتَمَّالَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ

Seseorang terjatuh dari untanya, lalu meninggal dunia, Nabi bersabda: Mandikanlah dengan air dan harum dan kafanilah dengan dua helai kainnya.⁴⁸

secara tersirat hadits ini mengandung pelajaran mengenai pentingnya perawatan mayit. Hadits ini juga menunjukkan bahwa biaya perawatan mayit, seperti mandi dan kafan, dapat diambil dari harta peninggalan mayit apabila tidak ada pihak lain yang menanggungnya. Hal ini ditunjukkan melalui perintah Nabi untuk mengafani jenazah dengan kain milik mayit itu sendiri, yang mengindikasikan bahwa harta peninggalan mayit dapat digunakan terlebih dahulu untuk keperluan pemulasaraan sebelum dibagikan kepada ahli waris.

Para *fuqāha* sepakat bahwa biaya perawatan dan pengurusan jenazah seorang mayit wajib diambil dari harta peninggalannya, dengan ketentuan bahwa pengeluaran tersebut dilakukan secara wajar (*ma'rūf*) dan tidak berlebihan.⁴⁹ Semua hal yang berlebihan itu tidak baik, kewajaran dalam perawatan mayit dianjurkan oleh Allah SWT. dalam firmanNya Q.S. Furqaan ayat 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَمْتَرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Dan, orang-orang yang apabila berinfaq tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infaq mereka) adalah pertengahan antara keduanya.⁵⁰

Allah SWT. menjelaskan bahwa dalam berinfaq (dalam hal ini adalah perawatan mayit) tidak boleh berlebihan, jangan menghamburkan harta secara

⁴⁸ Al-Bukhari, al-Sindi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī bi-Hāsyiyat al-Imām al-Sindī*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2011), Jilid. IV, hlm. 428.

⁴⁹ Asni Zubair, *Daras Fikih Mawaris*, hlm. 43

⁵⁰ Al-Qur’an Kemenag 2019, 25:67

sia-sia, boros, atau membelanjakan melebihi kebutuhan yang wajar, meskipun untuk hal yang halal. Dan tidak terlalu pelit atau menahan harta hingga mengabaikan kepatutan dalam perawatan jenazah. Maka yang benar adalah ditengah-tengah, tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu sedikit. Apabila berlebih-lebihan dalam mengeluarkan biaya perawatan mayit, akan mengurangi hak para ahli waris tersebut dalam penerimaan harta peninggalan sedangkan apabila asal-asalan, akan mengurangi hak pewaris.⁵¹

3. Pelunasan Utang Pewaris

Utang adalah suatu tanggungan yang wajib dilunasi seseorang sebagai imbalan atas prestasi yang pernah diterimanya dari orang lain.⁵² Utang dari seseorang yang telah meninggal tidak menjadi beban ahli warisnya, karena utang dalam pandangan Islam tidak diwarisi. Utang tetap menjadi tanggungjawab yang meninggal yang dibebankan kepada harta yang ditinggalkannya. Kewajiban ahli waris adalah hanya sekedar menolong membayarkan utang tersebut dari harta peninggalannya.⁵³

Melunasi utang merupakan salah satu kewajiban utama yang harus dipenuhi dari harta peninggalan seorang mayit sebelum warisan dibagikan kepada ahli waris. Kewajiban ini bersifat mendesak karena berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban mayit dengan memberinya utang diakhirat nanti. Dijelaskan oleh Nabi dalam hadistnya :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَرَأَى ابْنَ آدَمَ مُعَلَّقَةً بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

⁵¹ H. Suparman Usman & Yusuf Somawinata, *hukum kewarisan Islam* (Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan SDM KOMINFO RI., 2008) hlm. 49.

⁵² Moh. Muhibbin dan Abdul wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, ...hlm. 52

⁵³ Firdaweri, *Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam vol. 9, no. 2, Jun. 2017

Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda: Senantiasa diri anak Adam tersangkut disebabkan utangnya, sehingga utang itu dibayar.⁵⁴

Melunasi utang lebih didahulukan walaupun dalam Al-Qur'an wasiat disebut dahulu, jumbuh ulama mengutamakan pelunasan hutang lebih utama karena terikat kewajiban dan hak orang lain sedang waris adalah pemberian sukarela. Ini berdasar kepada hadits Nabi :

إِنَّكُمْ تَقْرءُونَ هَذِهِ الآيَةَ (مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَضَى بِالَّذِينَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ

Sesungguhnya kalian membaca ayat ini “sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya”. Dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melunasi utang sebelum menunaikan wasiat. (H.R. Ibnu Majah)⁵⁵

4. Melaksanakan Wasiat

Menurut madzhab Syafi'i, wasiat yaitu pemberian suatu hak yang dapat dilaksanakan setelah terjadinya kematian pewasiat, baik menggunakan *lafāḍ* maupun tidak.⁵⁶ Wasiat menjadi anjuran bagi setiap muslim, berdasar kepada firman Alloh SWT. Q.S. Al-Maidah ayat 106 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ
آخَرَ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ

⁵⁴ Maktabah Syamilah, *Musnad Ahmad*, Juz 21, Hadis No. 10194, hlm. 238.

⁵⁵ Ibnu Majah, *Ṣaḥīḥ Ibn Mājah*, jil: 8, hlm: 199, no 2715

⁵⁶ Achmad Yani, *Faraidh Mawaris Bunga Sampai Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016) hlm.174-175

Wahai orang-orang yang beriman, persaksikan di antara kamu, apabila telah datang kepada salah seorang (di antara) kamu (tanda-tanda) kematian, sedangkan dia akan berwasiat, adalah dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang selain kamu (nonmuslim) jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa musibah kematian.⁵⁷

Diperintahkan mengambil dua orang saksi dalam memberikan wasiat, hal ini menunjukkan pentingnya masalah wasiat. Dalam hal ini juga dijelaskan kalau saksisaksi tersebut tidak ada yang bergama Islam dibolehkan mengambil saksi orang lain yang tidak seagama.⁵⁸

Besaran wasiat yang boleh ditunaikan adalah tidak boleh melebihi dari 1/3 harta peninggalan yang sudah dikurangi untuk pemenuhan hak mayit, biaya perawatan mayit dan pelunasan hutang mayit. Hal ini ditegaskan oleh Nabi dalam Hadits :

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، مِنْ شَكْوَى أَشْفَيْتُ مِنْهَا عَلَى الْمَوْتِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَلَغَ بِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرْتُبِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَنْصَدُقُ بِثُلُثِي مَالِي؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَبِشَطْرِهِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ. إِنَّكَ إِنْ تَدَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْرَهُمْ عَالَةً، يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ.

Dari ‘Amir bin Sa’ad, dari ayahnya (Sa’ad bin Abi Waqqash) berkata: Rasulullah saw menjengukku pada saat Haji Wada’ karena sakit yang membuatku hampir meninggal. Aku berkata, “Wahai Rasulullah, sakitku telah sampai pada kondisi yang engkau lihat, sedangkan aku memiliki harta, dan yang

⁵⁷ Al-Qur’an Kemenag 2019, 5:106

⁵⁸ Firdaweri, *Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam vol. 9, no. 2, Jun. 2017

akan mewarisiku hanyalah seorang putri. Bolehkah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku? Beliau menjawab, “Jangan.” Aku berkata, “Kalau setengahnya?” Beliau menjawab, “Sepertiga sudah banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, meminta-minta kepada orang lain. (H.R. Bukhari)⁵⁹

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwasannya berwasiat 1/3 dari hartanya itu sudah besar, dan Nabi menegaskan pentingnya meninggalkan keluarga dalam keadaan kecukupan, agar mereka tidak meminta-minta kepada orang lain. Menurut Al-Qurtubi dalam kitab *Al-Mufhim*, Rasulullah SAW menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan ahli waris sebagai bentuk kasih sayang dan tanggung jawab seorang kepala keluarga. Beliau menyatakan bahwa meninggalkan harta bagi ahli waris yang masih lemah secara finansial lebih utama dan berpahala besar dibandingkan dengan menyedekahkan seluruh harta kepada orang lain sebelum wafat.⁶⁰

Namun wasiat kepada ahli waris tidak dianjurkan oleh Nabi, beliau bersabda :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرِثَةَ"

Rasulullah bersabda, ‘Tidak (diperbolehkan) wasiat (harta) kepada ahli waris (tertentu) kecuali atas izin ahli waris (lainnya)⁶¹

Mengutamakan sebagian ahli waris (dengan wasiat harta tertentu) tanpa kerelaan ahli waris yang lain dapat mendatangkan perpecahan, permusuhan,

⁵⁹ Maktabah Syamilah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 17, Hadis No. 5236, hlm. 415.

⁶⁰ Al-Qurtubi, *Al-Mufhim*, (Beirut, Dar Ibnī Katsir: 1996), jilid IV, hlm. 545

⁶¹ Maktabah Syamilah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, no.2542

memutus tali silaturahmi, menyebarkan kemarahan serta kedengkian di antara para ahli waris.⁶²

Dapat dipahami bahwa setiap ahli waris memiliki hak atas bagian warisan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam ilmu hukum waris Islam. Pembagian tersebut bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan secara adil sebagaimana telah diatur dalam Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' ulama. Apabila terdapat wasiat berupa harta tertentu yang diberikan kepada salah satu ahli waris, maka pelaksanaannya hanya sah apabila mendapatkan persetujuan dan kerelaan dari seluruh ahli waris lainnya. Hal ini untuk menghindari terjadinya perselisihan, kecemburuan, atau ketidakadilan dalam proses pembagian harta peninggalan.

Pada dasarnya sebelum harta waris dapat dibagikan terdapat kewajiban-kewajiban ahli waris yang harus dilaksanakan sebagai bentuk pemenuhan hak-hak pewaris. Kewajiban tersebut antara lain : pemenuhan hak pewaris seperti zakat, gadai dan lain sebagainya; Biaya perawatan mayit; Pelunasan hutang pewaris dan penunaian wasiat pewaris.

⁶² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū* (Damaskus, Dar al-Fikr, 2008) juz.X hlm.7476